# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang menjadi fokus utama dalam penelitian Peran KPID Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan terhadap televisi lokal di Kota Bandung ini ada tiga hal, yakni *fungsi* KPID Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan terhadap televisi lokal di Kota Bandung; *proses* penjalanan fungsi KPID Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan terhadap televisi lokal di Kota Bandung; dan *kegiatan* real yang dilakukan KPID Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan terhadap televisi lokal di Kota Bandung.

Untuk mendapatkan data dalam ketiga fokus penelitian tersebut, peneliti melakukan pengambilan data dengan wawancara langsung dengan Ketua KPID Provinsi Jawa Barat Hj. Neng Athiatul,S.Ag.,M.Ikom yang dilakukan di Kantor KPID Provinsi Jawa Barat pada hari selasa tanggal 26 Juni 2012, Komisioner Bidang Isi Siaran Nursyawal, S. Sos. pada hari Selasa tanggal Juni .2012, serta dua pengelola stasiun televisi lokal di Kota Bandung, yakni dari Bandung TV Dedi firmansyah selaku produser News yang diwawancara pada hari. Jumat tanggal 13 Juli 2012 dan dari IM TV Eris Munawar selaku Direktur IM TV dan Jabar Media club yang diwawancara pada hari jumat tanggal 13 Juli 2012.

Selain diambil dari hasil wawancara, data juga didapat dari hasil analisa terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan fungsi, proses, dan

kegiatan KPID Provinsi Jawa Barat dalam menjalakan peran pembinaan terhadap televisi lokal di Kota Bandung. Data juga didapat dari dokumen-dokumen yang didapat dari KPID Provinsi Jawa Barat, Stasiun Televisi Lokal di Bandung serta dari sumber lain yang tercetak, seperti buku, majalah, koran, internet, dan lain-lain.

Dari data-data yang didapat peneliti, disusun dengan fokus pada tiga hal fokus sebagaimana pertanyaan penelitian, yakni fungsi, proses, dan kegiatan KPID Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan terhadap televisi lokal di Kota Bandung. Kemudian, dari ketiga aspek tersebut, peneliti mengambil kesimpulan peran KPID Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan terhadap televisi lokal di Kota Bandung sebagaimana point keempat dalam pertanyaan penelitian.

Oleh karena itu, keempat aspek tersebut, peneliti paparkan dalam hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV ini secara bertahap, tetapi berkesinambungan sehingga menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan dari Bab IV ini dipaparkan secara berkesinambungan atau tidak dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesatuan di antara kedua hal tersebut sehingga peneliti lebih mudah menggambarkan dan mengambil kesimpulan.

## 4.1 Deskripsi Data Informan

1. Neng Athiatul,S.Ag.,M.Ikom

**Gambar 4.1**



**Ketua kpid provinsi Jawa Barat**

Neng athiatul lahir di bandung dan menjadi komisioner Kpid Jawa Barat pada maret 2012 dan menjabat sebagai ketua KPID Jawa Barat sebelum menjabat sebagai Ketua Kpid jawa Barat ia menajdi MC dibeberapa acara Di Televisi di Bandung. Memulai Pendidikan di UIN SGD Bandung pada jurusan Pendidikan Agama Islam dan melanjutkan S2 nya I UNPAD mengambil Jurusan Ilmu Komunikasi.

2. Nursyawal, S. Sos

**Gambar 4.2**



**Komisioner bidang pembinaan**

Nursyawal, S. Sos lahir di bandung dan menjadi komisioner bidang pembianaan ssebelum di Kpid beliau mengawali kariernya di Radio mara di bandung.pendidikan beliau S1 Unpad Bandung.

Peneliti memilih komisioner bidang Pembinaan Kpid Jawa Barat sebagai informan karena, beliau mengerti dan mengtahui tentangPembinaan Pada media Televisi dan radio Khusunya Televisi

**4.1.2 Deskripsi Data Informan Kunci**

Informan kunci meupakan informan yang memiliki kunci dari penelitian ini,sehingga penulis memilih kedua informan ini menguatkan argumentasi yang disampaikan KPID provinsi Jawa Barat.

Informan kunci berfrofesi sebagai Direktur dari IM TV dan Jabar Media Club Serta Produser News Bandung TV. Berikut adalah deskripsi data Responden

1. Eris Munawar

**Gambar 4.3**



**Direktur IM TV dan ketua jabar media club**

Eris Munawar lahir di Ciamis, 5 september 1976 dan menjadi Direktur IM TV dan Ketua Jabar Media Club saat ini. Pendidikan beliau S1 Manajemen, Stie Bandung dan sedang melanjutkan kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi Di Unpad bandung. Beliau bertempat tinggal di Taman Kopo Asri margahayu

Peneliti memilih bapak eris sebagai informan karena, beliau merupakan ketua dari jabar mdia club dan Direktur IM TV yang bekerja di Bandung dan juga mengetahui pembinaan yang dilakukan KPID Jawa Barat

1. Dadan Firmansyah

**Gambar 4.4**



**Produser News bandung Tv**

Dadan Firmansyah lahir di Bandung, 1 April 1980 dan menjadi Produser News Bandung TV pendidikan beliau yaitu S1 Antropologi, Unpad Bandung meskipun berbeda dengan jurusan kuliahnya namum beliau sangat menyukai dunia jurnalistik sehinnga beliau terjun didunia jurnalistik mengawali karir sebagai wartawan di bandung

Tv dan kemudian menjadi Produser News di bandung Tv. Bpak dengan Orang anak ini tinggal Jl. Pandan wangi 3 No.7, desa cibiru wetan kecamatan cileunyi kabupaten Bandung.

Penulis memilih beliau sebagai informan karena dirasa mengetahui informasi mengenai P3SPS KPID yang menyamgkut juga pembinaan.

## 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Fungsi KPID Provinsi Jawa Barat

Fungsi KPI dan KPID, termasuk di dalamnya KPID Provinsi Jawa Barat dalam pengawasan dan pembinaan terhadap dunia penyiaran sangat penting. Penyiaran dalam konteks ini, baik lembaga penyiaran radio maupun televisi merupakan bagian kehidupan masyarakat yang pada akhir-akhir ini sangat memegang peranan penting. Era globalisasi informasi telah menempatkan lembaga penyiaran pada tempat yang sangat tinggi. Karena kedua lembaga penyiaran tersebut sejajar, menurut Ketua KPID Provinsi Jawa Barat Hj. Neneng Athiayatul Faiziyah, S.Ag.M.Ikom, fungsi yang diperankan oleh KPID dalam rangka pengawasan dan pembinaan tidak berbeda.

“Baik pembinaan terhadap radio maupun televisi sama saja,” katanya.

Eksistensi lembaga penyiaran sebagai salah satu saluran komunikasi masyarakat dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,*

*menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*

Yang dimaksud saluran dalam Pasal 28F UUD 1945 tersebut adalah saluran komunikasi yang dalam bahasan Ilmu Komunikasi sebagai media massa. Media massa terdiri dari tiga, pertama media cetak yang contohnya surat kabar, majalah, buletin; media elektronik yang contohnya televisi dan radio, dan media sosial yang contohnya facebook, twitter, blog. Selain disebut sebagai media elektronik, televisi dan radio juga disebut sebagai media penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga yang diberinama lembaga penyiaran.

Adanya sebutan yang identik antara media elektronik dengan media penyiaran/lembaga penyiaran tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU ini merupakan turunan dari Pasal 28F UUD 1945. Dalam UU inilah ditemukan istilah lembaga penyiaran untuk menunjukkan media elektronik seperti televisi. Sejumlah pasal dalam UU No. 32 Tahun 2002 dengan tegas menyatakan lembaga penyiaran yang disamakan dengan media elektronik (radio dan televisi). Bahkan, UU ini pun membagi lembaga penyiaran menjadi empat: lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI, lembaga penyiaran swasta seperti RCTI, Indosiar, TVOne, dan yang lainnya, lembaga penyiaran berlangganan seperti Mutivion TV, Aora TV, Top TV, dan yang lainnya, serta lembaga penyiaran komunitas yang berada di lingkungan tertentu seperti di lingkungan kampus.

KPI dan KPID, menurut Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002, sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Dalam Pasal 8-

nya ditegaskan kembali bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

“Jika siaran tv melenceng, maka KPID terus menegur lembaga siaran tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa KPID mempunyai satu fungsi dan peran mewadahi aspirasi masyarakat. Secara tidak langsung ketika KPID melakukan peneguran, itu menghimbau para lembaga siaran untuk menjaga semua tayangan sehingga layak diterima oleh semua lingkunga msyarakat baik anak kecil, dewasa dll sehinga tayangan itu ramah anak dan sehat serta jangan sampai tontonanya untuk anak, tetapi segmenya dewasa atau sebaliknya,” kata Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.

Dalam menjalankan fungsinya, KPI/KPID mempunyai wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI/KPID pun mempunyai tugas dan kewajiban : a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait; d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap

penye-lenggaraan penyiaran; dan f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Selain itu, dalam Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2002 secara tersirat KPI memiliki kewenangan juga dalam pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran; Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung; Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi.

Oleh karena itu, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat Hj. Neneng Athiyatul menggagas program koordinasi yang sinergis di antara pemilik media siaran, KPID, dan masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mempermudah upaya sosialisasi peraturan terhadap lembaga penyiaran sekaligus membuka akses kepada masyarakat untuk memberikan pengaduan.

KPI pun memiliki kewenangan dalam menyusun pedoman kegiatan peliputan Lembaga penyiaran asing, termasuk melarang  penyiaran asing didirikan di Indonesia; Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman,

harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tercantum dengan jelas dalam Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2002.

Dalam Pasal 32 UU Penyiaran pun ditambahkan bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran. Ketentuan itu disusun dalam koridor kewenangan KPI/KPID bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran dalam memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran juga tidak terlepas dari fungsi KPI/KPID sebagaimana Pasal 33 UU No. 32 Tahun 2002. KPI/KPID dapat memberikan masukan dan evaluasi pada siapa saja yang mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberokan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi. Aksebilitas KPI/KID dalam perijinan lembaga penyiaran sangat jelas pada sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 28/P/M.Kominfo/9/2008.

Dalam menjalankan wewenang, tugas, dan kewajiban, terutama tentang pembuatan aturan isi siaran, pengawasan isi siaran, dan memberikan sanksi, KPI/KPID pun berpegang pada UU Penyiaran sebagaimana tersurat pada Pasal 36 bahwa Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia; Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan

Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri; Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran; Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; Isi siaran dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran pun wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI. Artinya KPI memiliki fungsi regulasi, yakni membuat peraturan yang berisi persyaratan materi iklan yang dapat disiarkan. Secara umum yang dijadikan acuan KPI dalam menentukan persyaratan penyiaran materi iklan sebagaimana dalam Pasal 46 Siaran iklan niaga dilarang melakukan: a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

“Makanya KPID Jawa Barat selali mengimbau lembaga siaran untuk menjaga semua tayangan siaran televisi agar layak diterima oleh semua masyarakat, baik untuk anak kecil, dewasa dll sehinga tayangan itu ramah anak dan informasi yang disampaikan sehat,” tambah Ketua KPID Jawa Barat.

Lembaga Penyiaran pun wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat. Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20%, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% dari seluruh waktu siaran. Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% dari siaran iklannya. Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan dan materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Dalam Pasal 48 UU Penyiaran pula disebutkan bahwa KPI/KPID memiliki kewenangan untuk menetapkan Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran. Pedoman perilaku penyiaran disusun dan bersumber pada : a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran. Selain itu, KPI pun wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan: a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; b. rasa hormat terhadap hal pribadi; c. kesopanan dan kesusilaan; d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; e. perlindungan

terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak; g. penyiaran program dalam bahasa asing; h. ketepatan dan kenetralan program berita; i. siaran langsung; dan j. siaran iklan. KPI pun memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Kemudian di Pasal 50 dengan tegas bahwa KPI/KPID wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran; KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran; KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar; KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Dalam Pasal 5-nya, KPI/KPID dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan apabila terbukti benar. Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

KPI juga memiliki kewenangan dalam menyusun dan menjatuhkan sanksi administratif berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu siaran; d. denda administratif; e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Seluruh wewenang, tugas, dan kewajiban KPI/KPID sebagaima tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, menurut Ketua KPID Jawa Barat Neneng Athiyatul, merupakan fungsi KPI/KPID. Adanya pemilahan yang berjenjang, yakni KPI dan KPID, secara umum tidak membedakan fungsinya. Walaupun dalam prakteknya terdapat pemilahan fungsi terjadi, tetapi yang lebih menonjol berdasarkan kewenangan kedaerahan. KPI pusat memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pembinaan lingkup kewenangannya, yakni lembaga penyiaran yang ada di pusat. KPID memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pembinaan lingkup kewenangan di daerahnya. KPID Jawa Barat memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan pada lingkup kewenangan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat.

Oleh karena itu, Hj. Neneg Athiyatul menegaskan bahwa menyangkut pembinaan terhadap televisi lokal yang ada di Kota Bandung tidak ada perbedaan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap televisi lokal lainnya yang ada di Jawa Barat. Pembinaan terhadap televisi lokal yang ada di Kota Bandung sebagaimana fungsi KPID berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud peraturan perundang-undangan, tidak hanya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tetapi sejumlah aturan pelaksana lainnya yang dibuat oleh KPI (pusat), seperti Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 3/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran. Kedua aturan ini dikeluarkan oleh KPI merupakan amanah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga isinya menerjemahkan secara teknis dari pasal-pasal yang ada dalam UU Penyiaran.

Berkait dengan pembinaan terhadap media penyiaran, baik dalam Pedoman Perilaku Penyiaran maupun Standar Program Siaran (P3 SPS) terdapat pertimbangan yang menyatakan bahwa adanya P3 SPS tersebut untuk membina media penyiaran. Dalam pertimbangan huruf b P3 disebutkan bahwa dengan munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio baru di seluruh pelosok Indonesia, harus disusun standar baku yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkukuh integrasi nasional, *terbinanya* watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera.

Pada pertimbangan huruf d SPS pun pun kata-kata pemnbinaan muncul, yakni, bahwa program siaran harus mampu memperkokoh integrasi nasional, *terbinanya* watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera.

Pembinaan lebih nyata berdasarkan Peraturan KPI yang harus menjadi acuan bagi seluruh KPID dalam melakukan pembinaan terhadap media penyiaran di daerahnya berada pada sejumlah pasal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran. Secara singkat isi siaran yang harus diawasi dan dijadikan acuan pembinaan KPID yang ada dalam Pedoman Perilaku Penyiaran sebagai berikut:

**Penghormatan**. Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, dan hak pribadi maupun kelompok, yang mencakup keragaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi; menghormati norma

kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat; menghormati hak privasi dan pribadi dari narasumber.

**Perlindungan**. Lembaga penyiaran wajib melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan/atau perempuan; melindungi hak dan kepentingan kelompok masyarakat minoritas dan marginal; dan melindungi kepentingan publik.

**Pembatasan**. Lembaga penyiaran wajib melakukan pembatasan adegan seksual; adegan kekerasan, membatasi muatan program siaran yang berkenaan dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, rokok, dan perjudian; membatasi muatan program mistik dan supranatural.

**Penggolongan**. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.

**Pemenuhan Prinsip Jurnalistik**. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul serta wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

**Sensor.** Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang dan wajib melakukan sensor internal atas siaran dan materi siaran non-berita, seperti:

program komedi, program musik, klip video, program realita, drama realita, *features,* dan dokumenter.

**Isi Siaran.** Lembaga penyiaran wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia. Dalam menyiarkan siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat wajib mematuhi waktu siar dan persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dapat menyiarkan program siaran asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib berpedoman pada penggolongan program siaran, durasi program, dan waktu siar program sesuai usia khalayak penonton; dalam memproduksi dan menyiarkan program siaran kuis, undian berhadiah, dan penggalangan dana wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lembaga yang berwenang; Dalam meliput dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan: a. melakukan peliputan subyek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya; b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya; dan/atau c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan; Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan wajib bersikap adil dan proporsional,

dilarang bersikap partisan terhadap salahsatu peserta, dilarang menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam P3 SPS Pasal 46 ditegaskan kembali bahwa hal-hal sebagaimana dipaparkan diatas wajib diawasi oleh KPI/KPID. Oleh karena itu, setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dapat mengadukan ke KPI Pusat dan/ atau KPI Daerah. KPI/KPID wajib menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap perilaku lembaga penyiaran.

**Tabel 4.1**

**Fungsi KPID Provinsi Jawa Barat dalam Pembinaan**

**terhadap TV Lokal di Kota Bandung**

| No | Fungsi | | | Dasar |
|---|---|---|---|---|
| | Wewenang | Tugas | Kewajiban | |
| 1 | Wadah Aspirasi Rakyat | | | UU No. 32 Tahun 2002 |
| 2 | a. menetapkan SPS;<br>b. menetapkan P3;<br>c.mengawasi pelaksanaan P3 SPS; | a.menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai | | UU No. 32 Tahun 2002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 SPS;<br>e.melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. | dengan hak asasi manusia;<br>b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;<br>c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;<br>d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;<br>e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan<br>f. menyusun perencanaan pengembangan sumber | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. | | |
| 3 | pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran; Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran | | | UU No. 32 Tahun 2002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung; Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi | | | |
| 4 | menyusun pedoman kegiatan peliputan Lembaga penyiaran asing, termasuk melarang penyiaran asing didirikan di Indonesia; Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan | | | UU No. 32 Tahun 2002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | perundang-undangan yang berlaku | | | |
| 5 | | | dapat memberikan masukan dan evaluasi pada siapa saja yang mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberokan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi. | UU No. 32 Tahun 2002 |
| 6 | membuat peraturan yang berisi persyaratan materi iklan yang dapat disiarkan. | | | UU No. 32 Tahun 2002 |
| 7 | | | Menetapkan dan menyosialisasikan P3 dan SPS | UU No. 32 Tahun 2002 |
| 8 | | Membuat kode etik siaran | | UU No. 32 Tahun 2002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | | wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran; KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran; KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar; KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait. | P3 dan SPS |
| 10 | KPI juga memiliki | | | UU No. 32 Tahun |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | kewenangan dalam menyusun dan menjatuhkan sanksi administratif berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu siaran; d. denda administratif; e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. | | | 2002/P3 SPS<br>Permenkominfo<br>NOMOR: 28/P/M.KOMINFO/ 9/2008 |

### 4.2.2 Proses Pelaksanaan Fungsi KPID Provinsi Jawa Barat

Fungsi KPID Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan terhadap televisi lokal dalam bentuk wewenang, tugas, dan kewajiban sebagaimana dipaparkan dalam

Sub Bab 4.1 harus dilaksanakan oleh KPID Provinsi Jawa Barat. Amanah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan KPI (Pusat) tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tidak hanya mengikat KPI (Pusat), tetapi juga KPID, termasuk KPID Provinsi Jawa Barat.

Menurut Ketua KPID Provinsi Jawa Barat Hj. Neneng Athiyatul, dalam proses implementasi fungsi KPID, baik KPI (Pusat) maupun KPID Provinsi Jawa Barat melakukan langkah-langkah antisipatif, di antaranya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik organisasi profesi maupun kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kewenangan dalam bidang tertentu. “Kerjasama atau MOU yang dibuat KPI (Pusat) dengan organisasi yang memiliki struktur vertikal sampai ke daerah, otomatis kerjasama tersebut mengikat KPID dan organisasi vertikal yang berada di daerah, seperti, kerjasama KPI (Pusat) dengan MUI, KPU, dan Polri,” kata Hj. Neneng Athiyatul.

Langkah-langkah awal KPI dan KPID Provinsi Jawa Barat untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pembina lembaga penyiaran dalam bentuk membangun kerjasama dengan sejumlah institusi atau organisasi merupakan proses pelaksanaan fungsi. Hasil proses inilah yang akan menjadi panduan, baik bagi KPI maupun KPID, termasuk KPID Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran. Dalam konteks KPID Provinsi Jawa Barat, pembinaan itu dilakukan terhadap lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi.

“Kami melakukan pembinaan tidak dipilah-pilah ke televisi saja, tetapi juga ke radio yang jumlahnya lebih banyak. Juga tidak hanya televisi yang ada di Bandung, tetapi juga seluruh televisi yang ada di Jawa Barat, sehingga berbicara pembinaan terhadap televisi lokal yang ada di Bandung, maka sama saja dengan berbicara pembinaan terhadap lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat,” kata Hj. Neneng Athiyatul menjelaskan.

Bentuk-bentuk kerjasama yang merupakan proses pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga penyiaran (televisi lokal) di Jawa Barat yang menjadi panduan bagi KPID Provinsi Jawa Barat adalah kerjasama atau MOU antara KPI (Pusat) dengan sejumlah institusi dan organisasi. Berdasarkan dokumen yang didapat dapat KPID Provinsi Jawa Barat, dokumen kerjasama atau MOU yang dilakukan oleh KPI (Pusat) yang menjadi rujukan KPID Provinsi Jawa Barat adalah MOU KPI dengan Polri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan LSF (Lembaga Sensor Film).

Nota Kesepahaman Bersama antara KPI dengan Polri bernomor 02/NK/KPI/XII/2009-B/493/XII/2009 tentang Penegakan Hukum Pidana di Bidang Penyiaran. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut sebagai berikut: a. tukar menukar informasi, data dan/atau dokumen; b. pemberian bantuan teknis dalam pelaksanaan tugas masing-masing pihak; dan c. melakukan sosialisasi bersama.

Dalam hal tukar menukar informasi, data, dan/atau dokumen, KPI wajib memberikan bantuan kepada Polri dalam hal memberikan informasi, data, dan/atau dokumen mengenai dugaan terjadinya tindak pidana di bidang penyiaran setelah

mekanisme internal yang dilakukan KPI dalam rangka penyelesaian perkara terhadap dugaan pelanggaran SPS KPI tidak efektif. Polri wajib menerima informasi, data/dokumen serta laporan/pengaduan dari KPI untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana di bidang penyiaran.

KPI sesuai tugas dan kewenangannya wajib membantu Polri secara teknis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana di bidang penyiaran. Bantuan teknis yang diberikan KPI meliputi, pemberian barang bukti berupa bahan siaran, rekaman video, foto dan/atau dokumen serta membantu menghadirkan saksi dan ahli.

Untuk memperluas pengertian dan pemahaman pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama di Bidang Penyiaran diperlukan kegiatan sosialisasi bersama-sama kepada masyarakat oleh kedua Polri dan KPI dengan mengedepankan fungsi KPI.

Nota Kesepahaman Bersama antara KPU dengan KPI tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum bernomor 7/SKB/KPU/Tahun 2008-04/NK/KPI/VII/2008. Nota Kesepahaman Bersama itu menyepakati sebagai berikut: 1. Membentuk Tim Khusus untuk merumuskan peraturan bersama tentang tatacara dan materi penyiaran kampanye Pemilu; 2. KPU menindak atau memberi sanksi kepada para calon dan/atau tim kampanye yang melakukan pelanggaran kampanye di lembaga penyiaran; 3. KPI menindak atau memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran; 4. KPU dan KPI melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan peraturan perundang-undangan Pemilu

DPR, DPD, DPRD, Pilpres, dan Pemilukada; 5. KPU dan KPI melakukan sosialisasi bersama tentang peraturan Kampanye; 6. Nota Kesepahaman ditindaklanjuti hingga daerah antara KPID dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;

Kesepahaman Bersama antara KPI dengan Bawaslu nomor 02/Bawaslu/KB/IX/2008-05/NK/KPI/IX/2008 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kampanye Pemilu di Media Elektronik. Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, pengawasan kampanye di media elektroni dilakukan untuk mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap materi, jadwal, dan larangan-larangan dalam kegiatan kampanye oleh peserta Pemilu yang dilandasi dengan prinsip menghormati kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.

Isi dari Kesepahaman Bersama ini sebagai berikut: 1. Laporan atas terjadinya pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dilaporkan kepada KPI; 2. Laporan atas terjadinya pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu/Panwaslu sesuai tingkatannya; laporan yang mengandung unsur Pidana diteruskan kepada penyidik dan laporan pelanggaran administratif diteruskan ke KPU sesuai tingkatannya; 3. Peserta pemilu yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu pada lembaga penyiaran dikenai sanksi administratif sesuai UU Pemilu; pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang siaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye

Pemilu dan kampanye peserta Pemilu pada lembaga penyiaran yang merupakan tindak pidana ditangani oleh penyidik; lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang siaran kampanye Pemilu dan kampanye Pemilu di lembaga penyiaran dikenakan sanksi administratif berdasarkan UU tentang Penyiaran.

Nota Kesepahaman Bersama KPI dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) nomor 03/NK/KPI/11/2007-U-513/MUI/XI/2007 tentang Literasi dan Pemantauan Siaran. Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, tukar menukar hasil pemantauan di antara KPI & MUI; pemberian bantuan teknis dalam pelaksanaan tugas oleh KPI kepada MUI; dan melakukan sosialisasi bersama di bidang literasi dan pemantauan penyiaran.

Isi dari Nota Kesepahaman Bersama ini bahwa KPI berhak menerima hasil dari pelaksanaan pemantauan isi siaran televisi dan radio; mengolah dan menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan pemantauan isi siaran televisi dan radio hingga jalur hukum. KPI wajib memberikan masukan bagi pelaksanaan pemantauan isi siaran televisi dan radio kepada MUI. Masukan yang diberikan KPI sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama.

MUI berhak melakukan literasi dan pemantauan isi siaran televisi dan radio, menerima pengaduan dari masyarakat dan menyampaikan pandangan dan / atau sikap KPI atas hasil pemantauan; menyampaikan kepada KPI apabila ada aduan perihal penyiaran serta memantau tindak lanjut yang dilakukan MUI; dan menerima laporan KPI tentang tindak lanjut hasil pemantauan dan pengaduan yang disampaikan kepada MUI kepada KPI. MUI pun berkewajiban memberikan masukan dan saling

berkoordinasi dengan KPI untuk kelancaran pemantauan isi siaran televisi dan radio serta masukan yang diberikan MUI sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama.

Dalam tukar menukar hasil pemantauan, KPI & MUI saling tukar menukar informasi hasil pemantauan isi siaran, baik televisi maupun radio serta MUI akan difasilitasi agar dapat memberikan bukti rekaman isi siaran yang diminta oleh MUI, bilamana dibutuhkan untuk pembuktian terjadinya pelanggaran. Dalam kegiatan teknis, KPI dan MUI saling membantu penyediaan rekaman isi siaran dan tenaga ahli untuk mengkaji pelanggaran siaran tersebut dipublikasikan. Untuk menunjang publikasi telah dilaksanakannya kesepahaman ini, KPI dan MUI melakukan sosialisasi secara bersama, baik di tingkat Pusat maupun daerah.

Nota Kesepahaman Bersama antara KPI dengan LSF (Lembaga Sensor Film) nomor 02/NK/KPI/11/2007-1519/LSF/XI/2007 tentang Penyensoran dan Pengawasan Tayangan Televisi. Ruang lingkup kesepahaman dan kesepakatan ini meliputi tukar menukar informasi dan data secara berkesinambungan serta koordinasi KPI & LSF dalam menangani kasus program siaran yang bermasalah.

Berkait dengan tukar menukar dan informasi data, KPI dan LSF saling bertukar informasi dan data secara rutin dan berkesinambungan untuk tercapainya maksud dan tujuan Kesepahaman dan Kesepakatan. Informasi dan data dari KPI, meliputi informasi, data dan hasil analisis tentang program televisi yang dinilai oleh KPI bermasalah, yaitu melanggar Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan KPI Nomor 02 tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor

03 tahun 2007 tentang Standar Program Siaran dan/atau melanggar Kriteria Penyensoran LSF.

Informasi dan data dari Pihak Kedua meliputi : a. Informasi dan data tentang Program Siaran Televisi yang ditolak seutuhnya, ditolak dengan revisi, dihapus (dipotong) sebagian gambar dan /atau suaranya; b. Informasi dan data tentang Program Siaran Televisi yang diluluskan (diberi Tanda Lulus Sensor) oleh LSF sesuai penggolongan usia; c. KPI dan LSF sepakat bahwa waktu tayang berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 tahun 2007 tentang Standar Program Siaran; d. Informasi dan data tentang program siaran televisi yang dinilai oleh LSF melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perfilman, meliputi program yang tidak disensorkan tetapi ditayangkan, program yang disensorkan setelah ditayangkan, menayangkan gambar dan /atau suara yang telah dihapus (dipotong) oleh LSF, memanipulasi program rekaman (*recorded program*) seolah-olah siaran langsung (*live program*) untuk menghindari penyensoran oleh LSF.

Dalam hal tugas, fungsi, dan koordinasi, Kesepahaman Bersama ini menetapkan: 1. Fokus fungsi dan tugas KPI adalah mengawasi materi siaran pada waktu ditayangkan dan pasca tayang, yaitu meneliti dan mengawasi materi siaran apakah sudah disensor atau sebelum dan apakah sudah sesuai dengan keputusan yang tercantum dalam Surat Lulus Sensor (SLS) Lembaga Sensor Film mengenai Penggolongan Usia; 2. Fokus fungsi dan tugas LSF adalah penyensoran materi siaran pra tayang, yaitu meneliti, memeriksa materi siaran yang diajukan oleh lembaga penyiaran/rumah produksi sebelum materi tersebut disiarkan; 3. Program Siaran Televisi yang telah

memperoleh Tanda Lulus Sensor dari LSF tidak dipermasalahkan oleh KPI dengan ketentuan Lembaga Penyiaran Televisi wajib mencantumkan TANDA LULUS SENSOR dan penggolongan usia yang ditetapkan LSF untuk program siaran tersebut di layar televisi.

Bentuk pelanggaran dalam Kesepahaman dan Kesepakatan ini adalah: a. Jika program siaran yang ditayangkan tidak memiliki Surat Lulus Sensor yang dikeluaran oleh LSF; b. Jika program siaran yang ditayangkan tidak mencantumkan Surat Lulus Sensor serta penggolongan usia yang ditetapkan oleh LSF di layar televisi; c. Jika lembaga penyiaran televisi menayangkan gambar dan/atau suara yang telah dihapus/dipotong oleh LSF; d. Jika lembaga penyiaran televisi menayangkan program rekaman *(recorded program)* seolah-olah siaran langsung *(live program)*, dan tidak menayangkan program rekaman tersebut pada waktu yang tidak sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh KPI.

Dalam rangka mendukung penanganan kasus pelanggaran KPI & LSF sepakat untuk secara bersama memberitahukan kasus pelanggaran tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau melaporkannya ke Penyidik Polri, menyerahkan dokumen termasuk barang bukti berupa rekaman program siaran televisi tersebut kepada Penyidik; membantu menghadirkan ahli jika diperlukan oleh Pihak Penyidik di tingkat penyidikan atau di peradilan.

Selain menjalankan MOU yang sudah dilakukan oleh KPI (pusat) dengan instansi atau organisasi yang ada di tingkat nasional,, KPID Provinsi Jawa Barat pun mengadakan kerjasama dengan institusi/organisasi yang berada di tingkat Provinsi Jawa

Barat. Kerjasama itu di antaranya dilakukan dengan PRSSNI Jawa Barat menghasilkan kesepakatan sebagai berikut : 1. Merencanakan dan mengembangkan SDM penyiaran anggota PRSSNI yang profesional; 2. Menumbuhkembangkan iklim persaingan yang sehat antar-lembaga penyiaran dan mengupayakan terbangunnya industri penyiaran yang sehat di Jawa Barat; 3. Memelihara kearifan lokal dan kesalehan sosial sebagai identitas masyarakat di kalangan anggota PRSSNI di Jawa Barat; 4. Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi terhadap dinamika media penyiaran anggota PRSSNI Jawa Barat dalam mengembangkan konten penyiaran yang sesuai dengan P3 SPS serta mendorong lembaga penyiaran yang profesional sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku; 5. Melakukan upaya menyeluruh demi kepentingan industri penyiaran dan masyarakat Jawa Barat; 6. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptannya masyarakat Jawa Barat sebagai penikmat media penyiaran yang cerdas.

Selain itu, KPID Provinsi Jawa Barat pun mendorong Asosiasi Lembaga Penyiaran di Jawa Barat untuk membentuk watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera. Oleh karena itu, Asosiasi Lembaga Penyiaran menyatakan : 1. Akan selalu menciptakan isi siaran radio dan TV yang ramah anak serta memberikan waktu siaran yang cukup bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa; 2. Akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya menciptakan isi siaran yang sehat dan layak bagi anak;

3. Akan menyosialisasikan berbagai program untuk anak kepada masyarakat dalam upaya mencerdaskan anak bagi kepentingan bangsa.

KPID Provinsi Jawa Barat pun melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, di antaranya dengan Program Studi Magister Komunikasi Universitas Islam Bandung. Kerjasama yang dikembangkan adalah dalah hal pengadaan/pelaksanaan pengkajian, konsultasi, advisory, pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, dan pembuatan naskah akademik.

Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Hj. Neneng Athiyatul mengakui bahwa adanya kerjasama sangat positif dalam pengembangan program KPID. “Kami kan perlu dukungan dari masyarakat. Kinerja kami tidak akan optimal jika tanpa dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat yang nyata adalah dengan bekerjasama dengan kami,” katanya.

Kerjasama yang dibangun oleh KPI dan KPID Provinsi Jawa Barat merupakan proses optimalisasi fungsi pembinaan yang dilakukan KPI dan KPID terhadap lembaga penyiaran. Dengan sejumlah kerjasama sebagimana dipaparkan di atas, KPID Provinsi Jawa Barat mendapatkan dukungan untuk optimalisasi dalam menjalankan fungsinya.

Dukungan optimalisasi itu di antaranya dalam bentuk penguatan pembinaan melalui penegasan sanksi yang akan didapatkan oleh lembaga penyiaran yang melanggar melaluo Penegakan Hukum Pidana di Bidang Penyiaran kerjasama dengan Polri. Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum mendapat dukungan dari KPU dan Bawaslu, sehingga optimalisasi di bidang itu sangat memungkinkan sukses. Dukungan lain data dari MUI yang jelas-jelas secara moral

memiliki komitmen keagamaan yang mumpuni. Juga kerjasama dengan LSF, PRSSNI, Asosiasi Lembaga Penyiaran, dan institusi/organisasi lainnya yang layak diberi kesempatan.

### 4.2.3 Kegiatan KPID Provinsi Jawa Barat

Fungsi KPI/KPID yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan dipahami oleh KPID Provinsi Jawa Barat sebagai amanah yang harus dilaksanakan, seperti yang diungkapkan oleh Ketua KPID Provinsi Jawa Barat Hj. Neneng Athiyatul sebagaimana dipaparkan pada Sub.Bab 4.2 dan proses yang ditempuh KPI dan KPID Provinsi Jawa Barat dalam menerjemahkan amanah peraturan perundang-undangan melalui berbagai kerjasama yang dapat mendorong makin baiknya pelaksanaan fungsi sebagaimana dipaparkan pada Sub. Bab 4.3. Setelah dua hal itu, untuk melaksanakan fungsi dan mewujudkan proses, KPID Provinsi Jawa Barat juga melaksanakannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana akan dipaparkan pada Sub. Bab 4.4 ini.

Banyak sekali sebetulnya kegiatan yang dilakukan KPID Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga mandiri dan independen yang bertugas mengawasi dan membina lembaga penyiaran di selurh wilayah Jawa Barat. Khusus media penyiaran televisi, KPID Provinsi Jawa Barat harus mengawasi dan membina 18 stasiun televisi yang ada di Jawa Barat, 8 di antaranya berada di Kota Bandung. Namun, walaupun dalam penelitian ini lebih fokus pada pembinaan yang dilakukan KPID Provinsi Jawa Barat terhadap stasion televisi yang berada di Kota Bandung, tetapi sebagimana diungkapkan Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, tidak ada perbedaan

pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa Barat terhadap seluruh lembaga penyiaran. Perbedaan lokasi stasiun siaran bukan alasan bagi KPID Provinsi Jawa Barat untuk membeda-beda bentuk pembinaan terhadap lembaga penyiaran televisi.

Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPID Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembinaan terhadap televisi lokal di Kota Bandug merupakan kegiatan bersama bagi pembinaan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. “Kegiatan pembinaan yang sering kami lakukan menyeluruh terhadap semua lembaga penyiaran yang berada di Jawa Barat. Program-program pembinaan yang kami lakukan menyeluruh, kecuali kalau pengelola televisinya yang langsung ke kami meminta pengarahan, kami berikan langsung terhadap mereka,” kata Hj. Neneng Athiyatul.

Hal itu, diakui pula oleh para pengelola televisi di Kota Bandung. Dadan Finmansyah, Produser TV Bandung dan Eris, Pengelola IMTV mengungkapkan bahwa mereka sering berkunjung ke KPID Provinsi Jawa Barat untuk bertukat pikiran atau berkonsultasi seputar aturan-aturan lembaga penyiaran. “Kami beruntung berada di Kota Bandung sehingga dekat dengan kantor KPID Provinsi Jawa Barat, sehingga kalau ada masalah kami dapat bertatap muka langsung dengan Ketua atau Anggota KPID untuk berkonsultasi. Kami tidak harus menunggu pembinaan terprogram yang akan dilakukan KPID Provinsi Jawa Barat,” kata Eris dalam wawancara langsung di Kantor KPID Provinsi Jawa Barat.

“Itulah barangkali kelebihan kami dibanding dengan lembaga penyiaran lain yang jaraknya jauh dengan kantor KPID Provinsi Jawa Barat. Kami mendapatkan

pelayanan ekstra dengan dapat berkunjung langsung kapan saja ke Ketua dan anggota KPID Provinsi Jawa Barat untuk berkonsultasi atau sekedar silaturahmi," kata Dadan Firmansyah yang diwawancara di Kantor BandungTV.

Walaupun begitu, baik Dadan Firmansyah maupun Eris mengakui, mereka selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa Barat. Walaupun yang hadir pada kegiatan-kegiatan KPID Provinsi Jawa Barat itu tidak selamanya dirinya, yang penting selalu ada utusan dari BandungTV atau IMTV. Mereka pun menilai, kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa Barat itu sangat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan lembaga penyiaran, sehingga mereka berharap KPID Provinsi Jawa Barat mempersering kegiatan pembinaan terhadap lembaga penyiaran.

Secara umum, menurut Ketua KPID Provinsi Jawa Barat Hj. Neneng Athiyatul, kegiatan yang dilakukan KPID Provinsi Jawa Barat dalam kerangka melakukan pembinaan terhadap media penyiaran di antaranya melakukan Rakor yang diselenggarakan rutin, workshop guna penguatan kapasitas SDM para pengelola lembaga penyiaran, pengawasan terhadap isi siaran, dan melakukan KPID Award.

"Penertibaban isi siaran dan pegwasan merupakan bagian dari pembinaan supaya memahami bagaimana menjadi sebuah lembaga penyiaran yang ideal adalah bagian dari pembinaan dan apakah isi siaran mereka sesuai P3 SPS dibuat oleh KPI yang merupakan panduan," katanya.

Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Hj. Neneng Athiyatul menjelaskan jenis-jenis kegiatan pembinaan terhadap lembaga penyiaran yang pernah dilakukan, di antaranya:

rapat koordinasi rutin di antara lembaga penyiaran dengan melibatkan pihak-pihak lainnya yang berhungan dengan kegiatan lembaga penyiaran, misalnya, pada 2 Februari 20120 lalu di Asia Internasional Restoran Kota Tasikmalaya pernah dilakukan rapat koordinasi antara Lembaga Penyiaran dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rakor itu bertujuan untuk menjembatani dan menjalan komunikasi antar Lembaga Penyiaran maupun antara Lembaga Penyiaran dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Secara khusus, tujuan penyelenggaraan koordinasi Lembaga Penyiaran dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat adalah : 1. Mengidentifikasi tantangan dan peluang industri penyiaran serta potensi/sumber daya lokal di Jawa Barat guna memacu pertumbuhan industri penyiaran yang sehat; 2. Mengoptimalkan kontribusi lembaga penyiaran dalam mendorong akselerasi implementasi visi misi Pemprov Jawa Barat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lembaga penyiaran; 3. Melakukan sinergi atas usaha-usaha mewujudkan mutu siaran yang layak & bermanfaat sesuai kaidah yang dijunjung tinggi masyarakat Jawa Barat.

Rapat Koordinasi yang sama dilakukan juga di Aula Radio Chandra FM Cianjur, pada 10 April 20120. Sebagaimana telah diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jatidiri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Selain dari pada itu, Undang undang penyiaran juga menyebutkan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta control dan perekat sosial selain juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Siaran yang dipancarkan oleh lembaga penyiaran dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Komisi Penyiaran Indonesia yang diamanatkan dalam Undang Undang Penyiaran merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Salah satu wewenang Komisi Penyiaran Indonesia adalah melakukan koordinasi dan/ atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Berangkat dari itulah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat sebagai implementasi dari Undang undang Penyiaran No. 32 Tahun 2001 tentang wewenang, tugas dan kewajibannya, bermaksud menyelenggarakan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Lembaga Penyiaran yang mengangkat thema, “Memelihara Kearifan Lokal sebagai Identitas lembaga Penyiaran di Jawa Barat .“

Fakta yang terjadi saat ini bahwa masyarakat Jawa Barat dibanjiri berbagai informasi dari media penyiaran. Berdasarkan jumlah lembaga penyiaran yang ada serta sebaran wilayah layanan, maka kurang lebih 80 persen wilayah Jawa Barat telah dialiri paket siaran baik radio maupun televisi yang diterima langsung oleh masyarakat Jawa

Barat. Terdapat 22 stasiun TV  dan sekitar 200 pemancar radio yang setiap hari meyajikan aneka program siaran. Selain itu, berdasarkan riset yang dilakukan oleh lembaga riset media, tingkat kepemilikan televisi di seluruh Indonesia mencapai 60 persen. Tentu saja angka ini bagi provinsi Jawa Barat akan lebih besar mengingat Jawa Barat termasuk dalam daerah ekonomi maju.

Dengan gencarnya arus informasi melalui jaringan lembaga penyiaran baik radio maupun televisi maka disisi lain timbul suatu kekhawatiran bahwa globalisasi informasi ini kan memudarkan kearifan budaya lokal di masing masing wilayah. Untuk itu perlu ada kesamaan pandang antara pemangku kepentingan di dunia penyiaran untuk menjadi benteng utama yang dapat mempengaruhi watak / jatidiri masyarakat untuk tetap dapat mempertahankan kearifan budaya lokal agar tidak tergilas oleh zaman.

Kegiatan pembinaan yang memacu lembaga penyiaran lebih menunjukkan prestasinya adalah KPID Award yang diadakan setiap tahun dan merupakan bagian dari aktivitas pembinaan. KPID Award adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada televisi lokal yang mengangkat budaya lokal dan taat pada P3 SPS. “Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program pembinaan sehingga para perilaku siaran berlomba-lomba ingin menciptakan program-program yang ideal yang sehat dan cerdas.

KPID Award merupakan kegiatan KPID Provinsi Jawa Barat yang memiliki tujuan : Memotivasi penyelenggara penyiran radio dan televisi untuk selalu menyuguhkan siaran yang mendidik, mengandung informasi bermanfaat, menghibur secara sehat, menjadi media kontrol dan perekat sosial di Jawa Barat; Memberikan apresiasi positif dan penghargaan kepada penyelenggara penyiaran radio dan televisi

yang secara bertanggung jawab telah ikut berusaha mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berpendidikan, demokratis, kritis, etis, dan sejahtera; Memotivasi penyelenggara penyiran radio dan televisi untuk selalu menyuguhkan siaran yang mendidik, mengandung informasi bermanfaat, menghibur secara sehat, menjadi media kontrol dan perekat sosial di Jawa Barat; Memberikan apresiasi positif dan penghargaan kepada penyelenggara penyiaran radio dan televisi yang secara bertanggung jawab telah ikut berusaha mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berpendidikan, demokratis, kritis, etis, dan sejahtera.

Kriteria penilaian KPID Award sebagai berikut: Hasil karya produksi sendiri; Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran serta P3/SPS; Bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya bagi perkembangan sosial dan budaya Jawa Barat; adil; Memiliki potensi, inspirasi, edukasi, dan motivasi untuk mendorong masyarakat Jawa Barat menjadi lebih sehat, berpendidikan, demokratis, kritis, etis, dan sejahtera

### 4.2.4 Peranan KPID Provinsi Jawa Barat

Peranan KPID sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Jawa Barat. Peranan ini sejalan dengan azas pokok KPID sebagai lembaga yang bersifat independen, yang harus dapat melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan.

KPID juga menjadi semacam aksis yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran (yaitu radio dan televisi baik swasta, publik, komunitas, maupun berlangganan). Hal tersebut tercermin dalam ketiga macam wewenang, tugas, dan kewajiban KPID secara umum dalam bidang pengaturan, pengawasan, dan pengembangan tersebut di atas.

Hal ini dikatakan Ketua KPID Provinsi Jawa Barat Hj. Neneng Athiatul ketika wawancara beralih ke persoalan peranan KPID. Optimalisasi peranan KPID, menurutnya, sangat bergantung dari KPID sendiri dari menjalankan wewenang, tugas, dan kewajibannya yang dalam penelitian ini dikategorikan sebagai fungsi. Namun, sebagaimana menurut Soerjono Soekanto (1987: 221) dalam bukunya *Sosiologi: Suatu Pengantar*, definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses menjalankan fungsi, dan kegiatan yuang dilakukan sebagai pelaksanaan fungsi. Jadi, tepatnya peranan adalah bahwa seseorang/lembaga menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan tersebut, mulai dengan pemahaman fungsi, proses pelaksanaan fungsi, sampai kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan fungsinya.

Pada Sub. Bab 4.2.1, 4.2.2, dan 4.2.3 ketiga hal yang berhubungan dengan fungsi, proses menjalankan fungsi, dan kegiatan pelaksanaan fungsi KPID Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan terhadap televisi lokal di Kota Bandung, sudah dipaparkan berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Secara umum ketiga hal tersebut terungkap dari hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di

Sub. Bab 4.2, 4.3, dan 4.4, telah dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa Barat. Walaupun menurut Ketua KPID Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari kendala.

"Kendala dan tantanganya yang dihadapi KPID Provinsi Jawa Barat adalah adanya semacam kemirisan pada program-program tv sekarang karena lebih banyak panduan yang tidak memberikan tuntunan, sehinnga banyak acara yang tidak ramah anak. Oleh karena itu, kami melihat pemahan pengelola tv tentang tayangan-tayangan yang menghibur ada juga yang membodohi dan menyesatkan penonton. Hal itu terjadi karena ada para pelaku yang terjun di bidang penyiaran tidak punya integrasi atau komitmen yang kuat kepada siaran yang sehat. Kebanyakan mereka mementingkan rating. Jadi acara-acara yang banyak tepublikasikan dan menempati rating teratas bukan karena kualitas, tapi alasan keuntungan bisnis," jelas Hj. Neneng Athiatul.

Oleh karena itu, menurut Hj. Neneng Athiatul, kendala KPID saat melakukan pembinaan sering berbenturan dengan faktor ekonomi. "Misalnya satu sisi mereka harus menanyangkan acara-acara yang sudah tidak berbobot, tetapi karena menberikan dampak ekonomi, tetap saja mereka pertahankan."

Dalam hal inilah, menurut HJ. Neneng Athiatul, diperlukan dukungan dari semua pihak terhadap KPID dalam menjalankan peranannya melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran. Dukungan yang terpenting yang datang dari para pengelola televisi adalah kesadaran yang tinggi dari semua pihak supaya memahami apa itu fungsi siaran. Harus dipahami bahwa penyiaran harus diatur karena pada dasarnya frekuensi itu milik publik dan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan beragam. Lembaga penyiaran pun harus tetap konsisten pada

fungsi utamanya sebagai pelayan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan perekat sosial. “Jadi tidak hanya hiburan semata, siaran itu harus beragam. Maka dari itu, KPID hadir untuk membuat dan memberikan yang terbaik pada masyarakat agar lembaga penyiaran dikelola dengan baik dan benar dan tidak seenaknya, sehinnga tidak keblabasan.”

Pengeloa IMTV Eris Munandar, S.E. dan BandungTV Dadan Firmansyah,S.I.P. mengakui bahwa KPID Provinsi Jawa Barat menjalankan peran pembinaan terhadap televisi di Kota Bandung sudah baik. “KPID sering melakukan sosialisasi terhadap kami. KPID pun sekarang ini bermitra dengan Jabar Media Club, yakni kumpulan tv-tv lokal Jawa Barat yang telah mendapatkan izin penyiaran sehingga mempermudah KPID dalam melakukan pembinaan pada media televisi, khususnya di Kota Bandung. Jabar Media Club dan KPID sering melakukan pertemuan formal maupun informal,” kata Eris Munandar yang juga Ketua Jabar Media Club.

Pertemuan yang dilakukan antara KPID Provinsi Jawa Barat dengan pengelola televisi, termasuk di antaranya dengan Jabar Media Club, merupakan bentuk komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi di antara organisasi dengan organisasi lainnya, termasuk komunikasi di antara orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut selama mereka mewakili organisasi tersebut atas nama jabatan yang mereka miliki.

Komunuikasi organisasi, menurut Pace dan Faules (2000:32), sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komumikasi

dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Unit mendasar komunikasi organisasi adalah seseorang dalam suatu jabatan. Orang disosialisasikan oleh jabatan tertentu, menciptakan suatu lingkaran yang lebih sesuai dengan keadaan jabatan, pada saat yang sama jabatan tersebut dipersonalisasikan, menghasilkan suatu figur atau gambar yang sesuai dengan keadaan tersebut.

Organisasi adalah komposisi sejumlah orang yang menduduki atau peranan tertentu. Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan struktur antara satu individu dengan individu yang lainnya dalam organisasi. Secara umum, komunikasi organisasi dapat dibedakan atas komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal salurannya ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi, tetapi timbul dari mulut ke mulut mengenai diri seseorang, pimpinan, maupun mengenai organisasi yang biasanya bersifat rahasia.

Bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan KPID Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan peranan pembinaannya terjadap televisi lokal di Kota Banding, di antaranya, menurut Dadan Firmansyah, memberikan dokumen-dokumen yang berisi tentang P3SPS agar setiap tv lokal yang ada di Bandung memberikan tayangan yang berkualitas. “KPID menyampaikan pada tv lokal agar P3SPS dipedomani dalam menyiarkan acara,” katanya

Diakui oleh mereka, banyak bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan, di antaranya mengawasi konten siaran. “KPID

memberikan nasihat agar kami para pelaku tv menyiarkan tanyangan yang berkualitas, cerdas, berkarakter dan program tv bukan sekedar tontonan, tetapi juga tuntunan. Jika kami para pelaku tv melakukan pelanggaran ditegur. Hal itu merupakan proses pembinaan yang dilakukan pada media televisi, terutama pada tv kami. Kalaupun ada kesalahn yang dilakukan media televisi, maka KPID akan melayangkan surat klarifikasi untuk tidak mengulangi lagi, dan KPID berharap agar televisi masih berada pada ruang lingkup P3 SPS," kata Eris Munawar.

"Kita para pelaku tv sangat senang adanya KPID di Jawa Barat dekat dengan kita. Para pelaku tv dekatnya pun tidak saling mempengaruhi, tetap dalam fungsi dan koridornya masing-masing. KPID sangat membantu kita dalam menayangkan siaran yang cerdas dan berkualitas karena sering diingatkan. Ibarat orang tua ke anak, KPID sebagai orang tua dan kita para pelaku tv adalah anaknya. Adanya program pembianan membuat kita mengetahui aturan-aturan dalam P3 SPS serta fungsi KPID sendiri," kata Dadan Firmansyah.

Oleh karena itu, mereka mengajak mendukung keberadaan KPID Provinsi Jawa Barat dalam mengokohkan penyiaran yang demokratis. Selain itu, mereka memberikan saran agar KPID tetap menjadi lembaga yang berkredibilitas dalam mengontrol serta mengawasi program sairan agar para pengelola televisi terus menjaga isi siaran, terutama konten siaran sesuai P3 SPS.